



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 179 /Pid.B/2011/PN.Tg.Slr

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURDIN SALIM Bin SALIM ;  
Tempat lahir : Toli-Toli (Sulawesi Tengah) ;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/ 11 Juli 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Binai Rt. 06 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 179/Pid.B/2011/PN.Tg.Slr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 179/Pen.Pid/2011/PN.Tg.Slr tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa NURDIN SALIM Bin SALIM beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN SALIM Bin SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi KT 3613 FG warna biru hitam ;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi KT 3613 FG atas nama MATIUS TANDIAMPANG ;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama MATIUS TANDIAMPANG ;Dikembalikan kepada saksi MATIUS TANDIAMPANG ;
  - 1 (satu) unit Mobil APV Nomor Polisi DD 422 AG warna hitam ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2011 No. Reg. Perk. : PDM-106/T.SELOR/Euh.2/12/2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa NURDIN SALIM Bin SALIM pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekitar pukul 16.30 wita arau sedikit-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2011, bertempat di dekat bengkel milik SIKUT di Jalan Poros Tanah Kuning – Tanjung Selor di Desa Sajau Pungit Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi MATIUS TANDIAMPANG, saksi TORATU dan saksi JASMALION LEMBANG mengalami luka berat.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mengendarai mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG dari Pasar Induk Tanjung Selor dengan tujuan Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam, ketika sampai ditikungan di dekat bengkel milik SITU di Jalan Poros Tanah Kuning – Tanjung Selor antara Desa Sajau Pungit dengan Desa Sajau Tengah terdakwa mengemudikan mobil melambung ke bagian kanan jalan sehingga pada saat terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi KT 3613 FG yang dikendarai oleh saksi MATIUS TANDIAMPANG yang berboncengan dengan saksi TORATU dan saksi JASMALION LEMBANG muncul dari arah berlawanan, terdakwa kaget dan panik lalu berusaha mengerem kendaraannya dan membanting stir ke kiri tetapi bagian depan samping kanan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh saksi MATIUS TANDIAMPANG ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di tempat kejadian, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan jalan tikungan beraspal hotmix ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan karena kecelakaan tersebut saksi MATIUS TANDIAMPANG harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu karena mengalami luka robek di punggung kaki kanan sebagaimana kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor : 43/RH/RM-RSU/2011 tanggal 09 Oktober 2011, saksi TORATU harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu karena mengalami luka lecet di atas bibir, bengkak di paha kanan, luka robek di lutut kanan, luka robek di betis kanan, luka robek di jari kaki kanan, teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang paha kanan, teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang beris kanan dan luka robek di jari tangan kanan sebagaimana kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor : 44/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 09 Oktober 2011 dan saksi JASMALION LEMBANG harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 2 (dua) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu dan belum bisa masuk sekolah karena mengalami bengkak di kepala sebelah kiri, bengkak di paha, berubah bentuk dan teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang paha kanan sebagaimana kesimpulan dari Visum at Repertum Nomor : 42/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 09 Oktober 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NURDIN SALIM Bin SALIM pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekitar pukul 16.30 wita arau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2011, bertempat di dekat bengkel milik SIKUT di Jalan Poros Tanah Kuning – Tanjung Selor di Desa Sajau Pungit Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi MATIUS TANDIAMPANG, saksi TORATU dan saksi JASMALION LEMBANG mengalami luka ringan dan sepeda motor yang dikendarai saksi MATIUS TANDIAMPANG mengalami kerusakan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mengendarai mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG dari Pasar Induk Tanjung Selor dengan tujuan Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam, ketika sampai ditikungan di dekat bengkel milik SITU di Jalan Poros Tanah Kuning – Tanjung Selor antara Desa Sajau Pungit dengan Desa Sajau Tengah terdakwa mengemudikan mobil melambung ke bagian kanan jalan sehingga pada saat terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi KT 3613 FG yang dikendarai oleh saksi MATIUS TANDIAMPANG yang berboncengan dengan saksi TORATU dan saksi JASMALION LEMBANG muncul dari arah berlawanan, terdakwa kaget dan panik lalu berusaha mengerem kendaraannya dan membanting stir ke kiri tetapi bagian depan samping kanan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh saksi MATIUS TANDIAMPANG ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di tempat kejadian, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan jalan tikungan beraspal hotmix ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan karena kecelakaan tersebut saksi MATIUS TANDIAMPANG harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu karena mengalami luka robek di punggung kaki kanan sebagaimana kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor : 43/RH/RM-RSU/2011 tanggal 09 Oktober 2011, saksi TORATU harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu karena mengalami luka lecet diatas bibir, bengkak di paha kanan, luka robek di lutut kanan, luka robek di betis kanan, luka robek di jari kaki kanan, teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang paha kanan, teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang beris kanan dan luka robek di jari tangan kanan sebagaimana kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor : 44/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 09 Oktober 2011 dan saksi JASMALION LEMBANG harus menjalani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rawat inap di Rumah Sakit selama 2 (dua) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu dan belum bisa masuk sekolah karena mengalami bengkak di kepala sebelah kiri, bengkak di paha, berubah bentuk dan teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang paha kanan sebagaimana kesimpulan dari Visum at Repertum Nomor : 42/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 09 Oktober 2011 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **MATIUS TANDIAMPANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekitar pukul 16.30 wita sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi KT 3613 FG yang dikendarai oleh saksi telah ditabrak oleh mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG yang dikemudikan oleh terdakwa di dekat bengkel milik SIKUT di Jalan Poros Tanah Kuning – Tanjung Selor di Desa Sajau Pungit Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
  - Bahwa saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi JESMELON dan saksi TORATU dengan kecepatan sekitar 20 km/jam dari arah Desa Binai dengan tujuan ke Desa Apung SP VI ;
  - Bahwa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG yang dikemudikan oleh terdakwa melambung ke kanan melebihi setengah badan jalan ;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek di punggung kaki kanan menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu dan belum dapat bekerja seperti biasa ;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SITI NURBAYA Ais NUNUNG Bin HAMSAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pda hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekitar pukul 16.30 wita saksi menumpang mobil taksi Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG yang dikemudikan oleh terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang penumpang lain dengan tujuan Desa Binai ;
  - Bahwa posisi duduk saksi tepat dibelakang terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di dekat bengkel milik SIKUT di Jalan Poros Tanah Kuning – Tanjung Selor di Desa Sajau Pungit Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan mobil yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi KT 3613 FG yang dikendarai oleh saksi MATIUS TANDIAMPANG ;
- Bahwa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG yang dikemudikan oleh terdakwa melambung ke kanan melebihi setengah badan jalan karena jalan menikung sehingga kendaraan dari depan tidak terlihat ;
- Bahwa setelah kecelakaan terdakwa turun dari mobil tetapi 5 (lima) menit kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Binai bersama dengan penumpang mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi **TORATU**, saksi **JEMILON LEMBANG** dan saksi **RUSLI Bin AHMAD** telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir dalam persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, Hakim Ketua mempersilakan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya berkesesuaian dengan berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan pada Polres Bulungan dan atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, dimuka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi ade charge), namun ternyata baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktber 2011 sekitar pukul 16.30 wita mobil taksi Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG yang dikemudikan oleh terdakwa telah bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi KT 3613 FG di dekat bengkel milik SIKUT di Jalan Poros Tanah Kuning – Tanjung Selor di Desa Sajau Pungit Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dari Pasar Induk Tanjung Selor dengan tujuan Desa Binai dengan mengangkut 7 (tujuh) orang penumpang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG yang dikemudikan oleh terdakwa melambung ke kanan melebihi setengah badan jalan karena jalan menikung sehingga kendaraan dari depan tidak terlihat ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan sekitar 50 – 70 km/jam ;
- Bahwa terdakwa sempat turun untuk melihat keadaan pengendara sepeda motor tetapi ketika melihat banyak orang datang, terdakwa merasa takut lalu meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa sebelum mengemudikan mobil, terdakwa minum-minuman keras jenis Chivas di Pasar Induk Tanjung Selor bersama teman-teman terdakwa ;
- Bahwa sudah ada Surat Pernyataan untuk penyelesaian secara kekeluargaan dan sudah diberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi KT 3613 FG warna biru hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi KT 3613 FG atas nama MATIUS TANDIAMPANG ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama MATIUS TANDIAMPANG ;
- 1 (satu) unit Mobil APV Nomor Polisi DD 422 AG warna hitam ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 43/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 9 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dokter Siri Maisarah, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama MATIUS TANDIAMPANG, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : ditemukan adanya luka robek di punggung kaki kanan kemungkinan luka tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas, korban diopname ;
2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 44/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 9 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dokter Siri Maisarah, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama TORATU, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : ditemukan adanya luka lecet di dahi kiri, luka lecet diatas bibir, bengkak di paha kanan, luka robek di lutut kanan, luka robek di betis kanan, luka robek di jari kaki kanan, teraba adanya patah tulang betis kanan, luka robek di jari tangan kanan, kemungkinan luka tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas, korban diopname ;

3. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 42/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 9 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dokter Siri Maisarah, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama JASMALION LEMBANG, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : ditemukan adanya bengkak di kepala sebelah kiri, bengkak di paha, berubah bentuk dan teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang paha kanan, kemungkinan luka tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas, korban diopname ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 Terdakwa dari Pasar Induk Tanjung Selor dengan tujuan Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dengan mengendarai mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG dengan kecepatan sekitar 50 km/jam berangkat menuju ke Desa Binai dengan membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita, ketika sampai di tikungan dekat bengkel milik SIKUT di Jalan Poros Tanah Kuning – Tanjung Selor di Desa Sajau Pungit Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG tersebut melambung ke bagian kanan jalan sehingga pada saat itu juga ada sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi KT 3613 FG yang dikendarai oleh saksi MATIUS TANDIAMPANG yang berboncengan dengan saksi TORATU dan saksi JASMALION LEMBANG muncul dari arah berlawanan, Terdakwa kaget dan panik lalu berusaha mengerem kendaraannya dan membanting stir ke kiri tetapi bagian depan samping kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh saksi MATIUS TANDIAMPANG ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di tempat kejadian, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan jalan tikungan beraspal hotmix ;
- Bahwa sebelum mengemudikan mobil, Terdakwa minum-minuman keras jenis Chivas di Pasar Induk Tanjung Selor bersama teman-teman terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MATIUS TANDIAMPANG harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu karena mengalami luka robek di punggung kaki kanan sebagaimana kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor : 43/RH/RM-RSU/2011 tanggal 09 Oktober 2011, saksi TORATU harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu karena mengalami luka lecet diatas bibir, bengkak di paha kanan, luka robek di lutut kanan, luka robek di betis kanan, luka robek di jari kaki kanan, teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang paha kanan, teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang beris kanan dan luka robek di jari tangan kanan sebagaimana kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor : 44/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 09 Oktober 2011 dan saksi JASMALION LEMBang harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 2 (dua) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu dan belum bisa masuk sekolah karena mengalami bengkak di kepala sebelah kiri, bengkak di paha, berubah bentuk dan teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang paha kanan sebagaimana kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor : 42/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 09 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **NURDIN SALIM Bin SALIM** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa **NURDIN SALIM Bin SALIM**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 Terdakwa dari Pasar Induk Tanjung Selor dengan tujuan Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dengan mengendarai mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG dengan kecepatan sekitar 50 km/jam berangkat menuju ke Desa Binai dengan membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita, ketika sampai di tikungan dekat bengkel milik SIKUT di Jalan Poros Tanah Kuning – Tanjung Selor di Desa Sajau Pungit Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG tersebut melambung ke bagian kanan jalan sehingga pada saat itu juga ada sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi KT 3613 FG yang dikendarai oleh saksi MATIUS TANDIAMPANG yang berboncengan dengan saksi TORATU dan saksi JASMALION LEMBANG muncul dari arah berlawanan, Terdakwa kaget dan panik lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengerem kendaraannya dan membanting stir ke kiri tetapi bagian depan samping kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh saksi MATIUS TANDIAMPANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG sehingga unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai atau kurang waspada, kurang tertib, dan dapat dicegah dampak yang akan menimbulkan hal yang merugikan terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;
- b) Tidak mampu terusmenerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan ;
- c) Kehilangan salah satu panca indra ;
- d) Menderita cacat berat atau lumpuh ;
- e) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;
- f) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ; atau
- g) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 Terdakwa dari Pasar Induk Tanjung Selor dengan tujuan Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dengan mengendarai mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG dengan kecepatan sekitar 50 km/jam berangkat menuju ke Desa Binai dengan membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita, ketika sampai di tikungan dekat bengkel milik SIKUT di Jalan Poros Tanah Kuning – Tanjung Selor di Desa Sajau Pungit Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 442 AG tersebut melambung ke bagian kanan jalan sehingga pada saat itu juga ada sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi KT 3613 FG yang dikendarai oleh saksi MATIUS TANDIAMPANG yang berboncengan dengan saksi TORATU dan saksi JASMALION LEMBANG muncul dari arah berlawanan, Terdakwa kaget dan panik lalu berusaha mengerem kendaraannya dan membanting stir ke kiri tetapi bagian depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh saksi MATIUS TANDIAMPANG ;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di tempat kejadian, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan jalan tikungan beraspal hotmix ;
- Bahwa sebelum mengemudikan mobil, Terdakwa minum-minuman keras jenis Chivas di Pasar Induk Tanjung Selor bersama teman-teman terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MATIUS TANDIAMPANG harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu karena mengalami luka robek di punggung kaki kanan sebagaimana kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor : 43/RH/RM-RSU/2011 tanggal 09 Oktober 2011, saksi TORATU harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu karena mengalami luka lecet di atas bibir, bengkak di paha kanan, luka robek di lutut kanan, luka robek di betis kanan, luka robek di jari kaki kanan, teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang paha kanan, teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang beris kanan dan luka robek di jari tangan kanan sebagaimana kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor : 44/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 09 Oktober 2011 dan saksi JASMALION LEMBAANG harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 2 (dua) minggu dan masih menjalani rawat jalan (kontrol) di Rumah Sakit 3 (tiga) kali seminggu dan belum bisa masuk sekolah karena mengalami bengkak di kepala sebelah kiri, bengkak di paha, berubah bentuk dan teraba adanya patah tulang tertutup pada tulang paha kanan sebagaimana kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor : 42/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 09 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa terbukti kurang hati-hati atau lalai atau kurang waspada dalam mengemudikan kendaraan, berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT** “ ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### **Hal yang memberatkan :**

- Terdakwa sebelum mengemudi, ada minum-minuman keras ;
- Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi

### **Hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Sudah ada perdamaian dan sudah ada santunan yang diberikan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru tersebut di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi KT 3613 FG warna biru hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi KT 3613 FG atas nama MATIUS TANDIAMPANG ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama MATIUS TANDIAMPANG ;
- 1 (satu) unit Mobil APV Nomor Polisi DD 422 AG warna hitam ;

Dimana telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dan akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN SALIM Bin SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama **2 (dua) Bulan** ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi KT 3613 FG warna biru hitam ;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi KT 3613 FG atas nama MATIUS TANDIAMPANG ;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama MATIUS TANDIAMPANG ;Dikembalikan kepada saksi MATIUS TANDIAMPANG ;
  - 1 (satu) unit Mobil APV Nomor Polisi DD 422 AG warna hitam ;Dikembalikan kepada BASO PALAGUNA ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2012** oleh **M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH** sebagai Hakim Ketua, **ZIYAD, SH** dan **SYAEFUL IMAM, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Februari 2012** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SUGIANTO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh **SLAMET RIYONO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**ZIYAD, SH**

**SYAEFUL IMAM, SH**

Hakim Ketua,

**M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH**

Panitera Pengganti,

**SUGIANTO**